



PUTUSAN

Nomor 1260 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MARDI CHANDRA Panggilan CHANDRA;**
Tempat Lahir : Selayo;
Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/7 Maret 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jorong Galanggang Tengah, Nagari Selayo,
Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Pedagang Bahan Pertanian);
Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Koto Baru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Tunggal: diatur dan diancam dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi *juncto* Pasal 30 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok tanggal 28 September 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARDI CHANDRA Panggilan CHANDRA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Memperjualbelikan pupuk bersubsidi tanpa izin" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 1260 K/Pid.Sus/2018



Tunggal melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi *juncto* Pasal 30 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARDI CHANDRA Panggilan CHANDRA berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Pupuk bersubsidi merk Phonska sebanyak 16 (enam belas) karung, masing-masing karung seberat 50 (lima puluh) kg;
 - 2) Pupuk bersubsidi merk Sp 36 sebanyak 11 (sebelas) karung, masing-masing karung seberat 50 (lima puluh) kg;
 - 3) Pupuk bersubsidi merk ZA sebanyak 46 (empat puluh enam) karung, masing-masing karung seberat 50 (lima puluh) kg;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan Terdakwa MARDI CHANDRA Panggilan CHANDRA membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 96/Pid.Sus/2017/PN Kbr tanggal 12 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARDI CHANDRA Panggilan CHANDRA tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memperjualbelikan pupuk bersubsidi yang dinyatakan sebagai barang dalam pengawasan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 1260 K/Pid.Sus/2018



- Pupuk bersubsidi merk Phonska sebanyak 16 (enam belas) karung, masing-masing karung seberat 50 (lima puluh) kg;
- Pupuk bersubsidi merk Sp 36 sebanyak 11 (sebelas) karung, masing-masing karung seberat 50 (lima puluh) kg;
- Pupuk bersubsidi merk ZA sebanyak 46 (empat puluh enam) karung, masing-masing karung seberat 50 (lima puluh) kg;

Dirampas untuk negara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 172/PID.SUS/2017/PTPDG tanggal 5 Desember 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 96/Pid.Sus/2017/PN Kbr tanggal 12 Oktober 2017 yang dimohonkan banding sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa MARDI CHANDRA Panggilan CHANDRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Ekonomi sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARDI CHANDRA Panggilan CHANDRA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Pupuk bersubsidi merk Phonska sebanyak 16 (enam belas) karung, masing-masing karung seberat 50 (lima puluh) kg;
 - Pupuk bersubsidi merk Sp 36 sebanyak 11 (sebelas) karung, masing-masing karung seberat 50 (lima puluh) kg;



- Pupuk bersubsidi merk ZA sebanyak 46 (empat puluh enam) karung, masing-masing karung seberat 50 (lima puluh) kg;

Dirampas untuk negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta.Pid/KAS/2017/PN Kbr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Koto Baru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2017, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Desember 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2017 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 27 Desember 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Desember 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 27 Desember 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa pada pokoknya sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi *juncto* Pasal 30 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, namun Terdakwa tidak sependapat dengan pidana yang diputuskan oleh *Judex Facti*;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh pupuk bersubsidi dengan cara membeli dari saksi HENDRI seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisa pembayaran dilakukan dengan cara barter dengan pupuk non subsidi dan racun tanaman. Pupuk tersebut kemudian dijual kembali tanpa izin oleh Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa telah merugikan petani/kelompok petani yang sangat membutuhkan sebagai pihak yang mendapat keringanan dan bantuan harga berupa pupuk bersubsidi dari pemerintah agar supaya perekonomian petani/kelompok petani dapat diberdayakan. Dalam kenyataannya, Terdakwa sebagai kelompok masyarakat yang mapan justru merampas dan memanfaatkan petani/kelompok petani tersebut untuk meraih keuntungan sebanyak-banyaknya secara melawan hukum;
- Bahwa pupuk bersubsidi dari pemerintah adalah barang dalam pengawasan, yang pengadaan dan penyalurannya diatur oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup petani, akan tetapi disalahgunakan atau diselewengkan oleh Terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 1260 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dengan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur delik Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi *juncto* Pasal 30 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
- Bahwa namun demikian, alasan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang memperberat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri kurang cukup dipertimbangkan, karena dalam pertimbangan hukumnya, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi hanya mempertimbangkan mengenai kualifikasi tindak pidana, bukan mengenai pembedanya. Namun dalam diktum putusannya, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diperberat;
- Bahwa dalam perkara *a quo*, pada saat kejadian, Terdakwa sedang membongkar muatan pupuk dari mobil yang mengangkutnya. Terdakwa bukan pemilik, melainkan hanya penjaga toko dan membantu orang tuanya. Jika Terdakwa harus dipidana sebagaimana putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi, maka tidak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa. Oleh karena itu, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi *a quo* harus diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 172/PID.SUS/2017/PTPDG tanggal 5 Desember 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 96/Pid.Sus/2017/PN Kbr tanggal 12 Oktober 2017 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;



Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi *juncto* Pasal 30 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa MARDI CHANDRA Panggilan CHANDRA** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 172/PID.SUS/2017/PTPDG tanggal 5 Desember 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 96/Pid.Sus/2017/PN Kbr tanggal 12 Oktober 2017 tersebut mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **1 Oktober 2018** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Ida Satriani, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM.

ttd/

Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd/

Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd/

Ida Satriani, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. Suharto, SH., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 1260 K/Pid.Sus/2018